



P U T U S A N

Nomor 32/ Pid.SUS/ 2019/ PN Klb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa;**
Tempat Lahir : Rumalelang;
Umur/ Tanggal Lahir : 51 tahun/ 25 November 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rumalelang RT.005/ RW.003 Desa Mataru Barat
Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Tidak Sekolah.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 31 Desember 2018 Nomor: Sp-Han/ 43/ XII/ 2018/ Reskrim, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat perpanjangan penahanan tanggal 17 Januari 2019, Nomor 02/ P.3.21/ Euh.1/ 01/ 2019 sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Februari 2019, Nomor Print- 11/ P.3.21/ Euh.2/ 02/ 2019 sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 12 Maret 2019 Nomor 34/ Pen.Pid/ 2019/ PN Klb, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 April 2019 Nomor 34/ Pen.Pid/ 2019/ PN Klb, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara YUSAK TAUSBELE, SH.,MH sebagaimana Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 32/ Pid.SUS/ 2019/ PN.Klb, tertanggal 2 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

✓ Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 12 Maret 2019 Nomor 32/ Pen.Pid/ 2019/ PN.KIb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 12 Maret 2019 Nomor 32/ Pen.Pid/ 2019/ PN.KIb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **Terdakwa** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM- 11/ K.BAHI/ Euh.2/ 04/ 2019, tertanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. **Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni ANAK melakukan persetubuhan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014, dalam surat dakwaan tunggal.**
 2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu, berpinggang karet dan terdapat hiasan di bagian bawah dan terdapat titik-titik putih kombinasi dengan bunga putih diseluruh celana tersebut serta terdapat noda kotor dibagian pangkal paha dari celana tersebut.
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning, leher bundar berlengan pendek, terdapat tulisan Stussy 80 dan terdapat tiga leis putih di kedua lengan tangan serta dibagian depan dari baju tersebut terdapat noda berwarna hitam.Agar dikembalikan kepada yang berhak, anak korban Anak.

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.KIb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Menetapkan agar Terdakwa** Terdakwa **membayar** biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. Perkara: PDM- 11/ K.BAHI/ 02/ 2019, tertanggal 26 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2019 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 15:00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik Simon Laukamuti, yang berada di wilayah Rumalelang, Rt 005 / Rw 003, Desa Mataru Barat, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni ANAK (11 tahun) melakukan persetubuhan dengannya**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi Simon Laukamuti (kakak kandung korban) pulang dari Kalabahi, setiba dirumahnya saksi hendak ke dapur untuk makan, sesampainya saksi di depan pintu dapur, saksi kaget melihat langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa sementara menyetubuhi korban dengan posisi Terdakwa berdiri di depan korban dan korban dalam posisi tidur terlentang sedikit di pinggir diatas bale-bale bambu dengan kedua kaki tergantung dan kedua paha korban dalam keadaan terbuka, Terdakwa menyetubuhi korban yang dalam keadaan setengan telanjang dimana baju yang dikenakan korban sudah Terdakwa naikan sampai ke dada sementara celana dan celana dalam korban telah diturunkan sebatas lutut, Terdakwa yang juga dalam keadaan badan setengah telanjang menggoyang-goyangkan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



pantatnya dengan penis Terdakwa masuk kedalam vagina korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali di depan kemaluan korban dengan jarak yang rapat sehingga penis Terdakwa masuk keluar ke dalam vagina korban secara berulang kali, karena emosi melihat Terdakwa yang sementara bersetubuh dengan korban maka saksi Simon Laukamuti langsung berteriak, sehingga Terdakwa kaget dan langsung berhenti menyetubuhi korban, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “ *bapak bikin apa di sini?* ” dan Terdakwa membalas “*tidak*” sambil Terdakwa memakai kembali celananya dan saksi mengatakan lagi “ *itu kenapa adik punya pakaian begini*” dan Terdakwa membalas lagi dengan berkata “ *tidak, saya sudah salah, saya sudah bersetubuh dengan dia* ” dan saksi membalas “ *bapak RT pulang saya akan lapor* ” dan Terdakwa membalas “ *iyaa, saya su salah, saya siap bertanggung jawab* ” kemudian setelah berkata demikian Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung pergi entah kemana melewati pintu belakang dan meninggalkan saksi Simon Laukamuti dan korban di dalam dapur tersebut dan saksi langsung memakaikan kembali celana pendek korban dan menurunkan baju yang terkumpul di dada korban, pada saat saksi Simon Laukamuti memakaikan kembali celana korban tersebut saksi Simon Laukamuti melihat pendarahan di kemaluan korban dan ada gumpalan sperma yang berada di permukaan kemaluan korban yang berwarna putih dan kental yang merupakan sperma dari kemaluan (penis) Terdakwa, saksi melihat korban tidak bereaksi dan hanya diam saja saat Terdakwa memaksa korban bersetubuh karena korban dalam kondisi mengalami keterbelakangan mental atau cacat dan Anak korbantidak bisa membuka pakaiannya sendiri, juga tidak bisa mandi dan makan sendiri, korban hanya diam saja dan tidak bisa bicara atau isarat tubuh dan sehari-hari korban selalu dituntun oleh saksi Simon Laukamuti sebagai keluarganya.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban ANAK mengalami luka robek pada vagina berdasarkan Visum Et Repertum NO: PUSK.442.1/ 60/ 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter pada UPT Puskesmas Moru Kec. Alor Barat Daya, dr. GIBRALTO PULINGMAHI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan baru diselaput vagina arah jam 5 dan luka lecet pada labia bagian kiri dengan ukuran lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma satu centimeter luka lecet di labia bagian kanan dengan ukuran lebar nol koma empat centimeter dan dalam nol koma satu centimeter akibat trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu:

Saksi.1. SIMON LAUKAMUTI Alias SIMON;

- Bahwa anak korban atas nama Anak, Anak korban memiliki gangguan mental sehingga saat ini anak korban ikut hadir di persidangan tapi tidak dapat dimintai keterangannya;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa yang telah memperkosa/ melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak;
- Bahwa anak korban Anak adalah adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan paksa;
- Benar bahwa kejadian tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 2.00 WITA siang bertempat di rumah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi di atas balai-balai bambu di dapur;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari jarak kurang lebih 2 meter;
- Bahwa saksi melihat celana anak korban Anak sudah diturunkan di kaki dan baju korban sudah di atas dada;
- Bahwa saksi melihat posisi Terdakwa pada saat itu berada dari arah atas anak korban Anak;
- Bahwa saksi melihat anak korban Kristiana hanya diam-diam saja tanpa reaksi;
- Bahwa anak korban Anak dalam kondisi keterbelakangan mental;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 11 tahun;
- Bahwa saksi baru pulang dari Moru dank arena merasa lapar hendak ke dapur untuk makan dan saksi melihat Terdakwa sedang menyetubuhi anak korban Anak;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi datang dan saat itu saksi melihat Terdakwa sementara bersetubuh dengan Anak korban Anak kemudian saksi mengatakan *"bapak bikin apa di sini"* dan Terdakwa membalas *"tidak"* sambil Terdakwa memakai kembali celananya dan saksi mengatakan lagi *"itu kenapa adik punya pakian begini"* dan Terdakwa membalas lagi dengan berkata *"tidak.. saya sudah salah,, saya sudah bersetubuh dengan dia"* dan saksi membalas *"bapak Rt pulang saya akan lapor"* dan Terdakwa membalas *"iyaa, saya su salah,, saya siap bertanggung jawab"* kemudian setelah Terdakwa kembali memakaikan kembali celana dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung pergi tidak tahu kemana melewati pintu belakang dan meninggalkan saksi dan Anak korban di dalam dapur tersebut dan saksi langsung memakaikan kembali celana pendek Anak korban dan menurunkan baju yang terkumpul di dada anak korban Anak;
- Bahwa saksi yang mempregoki atau melihat secara langsung dengan jelas tanpa ada yang menghalangi saksi terhadap kejadian persetubuhan yang Anak korbanalami tersebut dan posisi saksi ketika melihat kejadian persetubuhan tersebut yakni saksi berdiri di pintu masuk ke dapur dan jarak ketika saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih 2 meter dan situasinya terang;
- Bahwa saksi dan anak korban Anak tidak pernah ada masalah atau selisih paham dengan Terdakwa serta saksi atau orang tua dari Anak korban tidak ada masalah atau selisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan Terdakwa lakukan terhadap Anak korban tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik saksi, yang berada di wilayah Rumalelang, Rt 005/ Rw 003, Desa Mataru Barat, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak dengan cara Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali di depan kemaluan dari Anak korban dengan jarak yang rapat sehingga saat itu saksi melihat kemaluan (penis) Terdakwa keluar dan masuk ke dalam alat kemaluan (vagina) dari Anak korban secara berulang kali dan saksi bisa memastikan kemaluan (penis) Terdakwa keluar dan masuk ke dalam alat kemaluan (vagina) dari Anak korban secara berulang kali karena saksi lihat dalam jarak 2 meter saja dan situasinya terang sehingga saksi bisa melihat kejadian tersebut dengan jelas;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memakaikan kembali celana Anak korban tersebut saksi melihat pendarahan di kemaluan Anak korbandan ada gumpalan sperma yang berada di permukaan kemaluan Anak korbanyang berwarna putih dan kental yang merupakan sperma dari kemaluan (penis) Terdakwa karena hanya Terdakwa yang saat itu bersetubuh dengan Anak korban Anak;
- Bahwa ketika saksi datang dan saat itu saksi melihat Terdakwa sementara bersetubuh dengan Anak korban kemudian saksi mengatakan " *bapak bikin apa di sini* " dan Terdakwa membalas " *tidak* " sambil Terdakwa memakai kembali celananya dan saksi mengatakan lagi " *itu kenapa adik punya pakian begini* " dan Terdakwa membalas lagi dengan berkata " *tidak.. saya sudah salah,, saya sudah bersetubuh dengan dia* " dan saksi membalas " *bapak Rt pulang saya akan lapor* " dan Terdakwa membalas " *iyaa, saya su salah,, saya siap bertanggung jawab* " kemudian setelah Terdakwa kembali memakaikan kembali celana dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung pergi tidak tahu kemana melewati pintu belakang dan meninggalkan saksi dan Anak korban di dalam dapur tersebut dan saksi langsung memakaikan kembali celana pendek Anak korbandan menurunkan baju yang terkumpul di dada saksi korban Anak;
- Bahwa ketika saksi mempregoki Terdakwa tersebut Terdakwa sementara menggoyangkan pantatnya dan alat kemaluan Terdakwa sudah keluar dan masuk ke dalam alat kemaluan Anak korban Anak dan ketika saksi berteriak, Terdakwa langsung kaget dan berhenti bersetubuh dengan saksi korban Anak;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak tersebut keadaan Terdakwa dan Anak korban dalam keadaan telanjang setengah badan. Anak korban memakai baju namun bajunya sudah dinaikan sampai ke dada dan telanjang setengah badan dan Terdakwa juga saat itu telanjang setengah badan, celana dan celana dalamnya turun sebatas Lutut;
- Bahwa posisi ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak yakni Terdakwa berdiri di depan Anak korban dan Anak korban posisi tidur terlentang di sedikit di pinggir namun tetap diatas bale-bale bambu dengan kedua kaki tergantung dan kedua paha dari Anak korban sedikit dibuka;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban Anak tersebut tidak suka sama suka dan pasti Terdakwa yang buka paksa Anak korban punya celana sebelum Terdakwa bersetubuh dengan Anak korban karena Anak korban Anak kondisinya mengalami keterbelakangan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



mental atau cacat dan Anak korban tidak bisa membuka pakinnya sendiri, tidak bisa mandi, makan sendiri. Anak korban hanya diam saja dan tidak bisa bicara atau isyarat tubuhnya dan selalu dituntun oleh saksi sebagai keluarganya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak sempat lapur ke Aparat Desa Karena saksi panik namun sekitar sore harinya sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa datang hendak meminta maaf namun saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang dan saksi tidak menerima maaf dari Terdakwa akhirnya keesokan harinya yakni tanggal 14 Desember 2018, saksi mengantarkan Anak korban ke rumah milik Simeon Kafelfani di Moru dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Moru dan akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Abad dan dihadapan polisi, Martinus Kalau, Nimrot Karmaleng, saksi dan Simeon Kafelfani, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah bersetubuh dengan saksi korban Anak;
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu, berpinggang karet dan terdapat hiasan di bagian bawah dan terdapat titik-titik putih berkombinasi dengan bunga putih diseluruh celana tersebut serta terdapat noda kotor di bagian pangkal paha dari celana tersebut dan 1 (satu) lembar baju berwarna kuning, leher bundar berlengan pendek, terdapat tulisan STUSSY 80 dan terdapat tiga leis putih di kedua lengan tangan serta terdapat tulisan 80 di atas lies lengan tangan kanan serta dibagian depan dari baju tersebut terdapat noda berwarna hitam tersebut merupakan pakian yang dipakai oleh Anak korban Anak ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi.2. SIMEON KAFELFANI;

- Bahwa yang saksi tahu ada pemerkosaan oleh Terdakwa Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Simon Laukamuti;
- Bahwa saksi diberitahu melalui telpon pada tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 2 siang, saksi simon mengatakan bahwa Terdakwa menyetubuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Kristiana dan saksi menyuruh saksi simon untuk melapor ke kantor Polisi;

- Bahwa saat itu saksi juga ikut ke Polsek dan kemudian mengantarkan untuk Visum ke Puskesmas;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan anak korban Anak;
- Bahwa anak korban Anak memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa anak korban Anak berumur 11 tahun;
- Bahwa antara keluarga korban Anak dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang Anak korbanalami tersebut saksi mengetahui kejadian tersebut setelah keluarga dari Anak korban yang mengantarkan Anak korban dari Desa Mataru Barat ke rumah saksi di Morba kemudian saksi dibertahukan oleh Simon Laukamuti yakni Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak di atas balai-balai bambu yang berada di dalam ruangan dapur rumah milik Simon Laukamuti yang berada di wilayah Ruma Lelang, Desa Mataru Barat, Kec. Mataru, Kab. Alor dan setelah Terdakwa berada di kantor Polisi pada hari Jumad tanggal 21 Desember 2018 dan dihadapan polisi, saksi, bapak desa Mataru Barat yang bernama Martinus Kalau dan kaur desa yang bernama Nimrot Karmaleng, Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang telah bersetubuh dengan Anak korban dan saat itu baru saksi tahu secara pasti jika benar Terdakwa yang telah bersetubuh dengan saksi korban.
- Bahwa saat kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban tersebut ada Simon Laukamuti yang melihat langsung atau mempregoki kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa keadaan Anak korban Anak pada saat datang ke rumah saksi tersebut, Anak korban dalam keadaan takut dan tambah tidak bisa gerakan badanya, Anak korban hanya diam dan terpaku saja;
- Bahwa ketika Anak korban Anak dan Simon Laukamuti datang ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 dan saksi mendengar pemberitahuan dari Simon Laukamuti dan saksi melihat langsung keadaan Anak korban Anak tersebut dan keesokan harinya saksi mengantarkan Simeon Laukamuti dan Anak korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Abad;
- Bahwa Anak korban Anak pada saat kejadian masih anak-anak karena masih berumur 11 tahun;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Kib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui yakni kejadian persetubuhan yang Anak korban Anak alami tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 WITA di atas balai-balai bambu yang berada di dalam ruangan dapur rumah milk Simon Laukamuti yang berada di wilayah Ruma Lelang, Desa Mataru Barat, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
- Bahwa menurut pemberitahuan dari Simon Laukamuti yakni Terdakwa memaksa Anak korban Anak ketika bersetubuh tetapi pemaksaan yang bagaimana, saksi tidak tahu. sepengetahuan saksi yakni Anak korban tidak bisa berbuat apa-apa termasuk membuka pakaiannya sendiri. Anak korban Anak hanya duduk dan jalan-jalan di sekitar rumah saja;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas di persidangan penuntut umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu, berpinggang karet dan terdapat hiasan di bagian bawah dan terdapat titik-titik putih kombinasi dengan bunga putih diseluruh celana tersebut serta terdapat noda kotor dibagian pangkal paha dari celana tersebut.
- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning, leher bundar berlengan pendek, terdapat tulisan Stussy 80 dan terdapat tiga leis putih di kedua lengan tangan serta dibagian depan dari baju tersebut terdapat noda berwarna hitam.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Refertum atas nama korban Anak NO: PUSK.442.1/ 60/ 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya, dr. GIBRALTO PULINGMAHI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan baru diselaput vagina arah jam 5 dan luka lecet pada labia bagian kiri dengan ukuran lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma satu centimeter luka lecet di labia bagian kanan dengan ukuran lebar nol koma empat centimeter dan dalam nol koma satu centimeter akibat trauma benda tumpul.

Bahwa Visum Et Refertum atas nama korban Anak NO: PUSK.442.1/ 60/ 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya, dr. GIBRALTO PULINGMAHI, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa selain visum et repertum tersebut diatas dalam hal ini penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8540103490 tanggal 09 Januari 2019, dikeluarkan di Alor dan ditandatangani oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Alor, Victor. S. Tanghana, SH;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar, serta Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan di dampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban Anak;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyetubuhi anak korban Anak;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban kurang lebih setengah jam;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada anak korban Anak;
- Bahwa saat menyetubuhi anak korban Anak tidak ada darah keluar dari vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa berani menyetubuhi anak korban Anak karena korban cacat mental;
- Bahwa Terdakwa kaget saat tiba-tiba datang Simon Laukamuti;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah korban Anak sekitar 50 meter;
- Bahwa Terdakwa tahu dirumah anak korban Anak tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah anak korban Anak, anak korban sedang ada di bale-bale, lalu Terdakwa menarik celana anak korban turun lalu menaikan baju anak korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri lalu memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak dalam keadaan mabuk, Terdakwa dalam keadaan sadar ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan terhadap anak korban Anak tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik Simon Laukamuti, yang berada di wilayah Rumalelang, Rt 005/ Rw 003, Desa Mataru Barat, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa mengakui secara terang Terdakwalah yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kelamin anak korban kemudian Terdakwa mengoyangkan pantat Terdakwa secara berulang kali sehingga kelamin Terdakwa keluar masuk dari kelamin Anak korban selama kurang lebih 2 menit.
- Bahwa Terdakwa mengakui saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut, sperma Terdakwa belum keluar karena pada saat Terdakwa sementara bersetubuh dengan Anak korban Anak dengan Terdakwa mengoyangkan pantat Terdakwa secara berulang kali sehingga kelamin Terdakwa keluar masuk dari kelamin Anak korban Anak sekitar kurang lebih dua menit tersebut, saat itu kakak dari Anak korban yang bernama Simon Laukamuti mempregoki atau melihat langsung ketika Terdakwa bersetubuh dengan Anak korban Anak sehingga sperma dari kelamin Terdakwa belum keluar;
- Bahwa Terdakwa mengakui ketika Simon Laukamuti datang dan saat itu Terdakwa sementara bersetubuh dengan Anak korban kemudian Simon Laukamuti mengatakan "bapak bikin apa di sini" dan Terdakwa membalas "tidak" sambil Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa dan Simon Laukamuti mengatakan lagi "itu kenapa adik punya pakian begini" dan Terdakwa membalas lagi dengan berkata "tidak. Terdakwa sudah salah, Terdakwa sudah bersetubuh dengan dia" dan Simon Laukamuti membalas "bapak Rt pulang Terdakwa akan lapor" dan Terdakwa membalas "iyaa, Terdakwa su salah, Terdakwa siap bertanggung jawab" kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Simon Laukamuti dan Anak korban di dalam dapur tersebut dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak tersebut yakni Terdakwa dan Anak korban dalam keadaan telanjang setengah badan. Anak korban memakai baju hanya celana pendek dan celana dalam Anak korban turun sebatas lutut dan

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa setengah saja, sampai lutut;

- Bahwa Terdakwa mengakui posisi ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korbanyakni, Terdakwa berdiri di depan Anak korban dan Anak korban Anak posisi tidur terlentang di sedikit di pinggir namun tetap diatas bale-bale bambu dengan kedua kaki tergantung dan kedua paha dari Anak korbansedikit dibuka kemudian Terdakwa bersetubuh dengan Anak korbandan dalam posisi ini kemudian Simon Laukamuti mempregoki atau melihat langsung kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak tersebut tidak suka sama suka tetapi Terdakwa paksa saksi korban. paksaan yang Terdakwa maksudkan yakni sebelum Terdakwa bersetubuh dengan saksi korban, Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Anak korban dengan Terdakwa menarik turun celana dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa membuka paksa kedua paha dari Anak korban dan Terdakwa bersetubuh dengan saksi korban.
- Bahwa mengakui Terdakwa tidak melakukan ancaman atau kekerasan atau memberikan uang atau barang kepada saksi korban Anak. Terdakwa hanya membuka paksa celana dan celana dalam Anak korbandan Terdakwa membuka paksa kedua paha dari Anak korban saja karena Anak korbankeadaanya cacat;
- Bahwa Terdakwa mengakui Anak korbankondisinya mengalami cacat atau keterbelakangan mental yakni Anak korban Anak tidak bisa berbicara dan tidak bisa memberikan isarat apapun.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang membuka paksa celana dan celana dalam Anak korban Anak kemudian Terdakwa membuka paksa paha dari Anak korban merupakan cara Terdakwa agar Anak korbanhanya membiarkan ketika Terdakwa bersetubuh dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui Anak korban Anak tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa bersetubuh dengan Anak korbankarena Anak korbandalam keadaan cacat atau keterbelakangan mental dan dalam keadaan Anak korbanyang mengalami cacat atau keterbelakangan mental tersebut sehingga membuat Terdakwa dengan leluasa dan bisa bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban Anak, tidak ada panggilan dari RT sehingga Terdakwa

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Kib.



mengambil selimut kui (selimut adat) dan Terdakwa pergi ke rumah milik Simon Laukamuti untuk meminta maaf terhadap perbuatan Terdakwa kepada Anak korban namun sampai di rumah milik Simon Laukamuti dan Simon Laukamuti tidak mau menerima maaf dari Terdakwa dan Simon Laukamuti mengatakan sudah melaporkan ke RT dan akhirnya Terdakwa pulang pulang kembali ke rumah Terdakwa dan akhirnya Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Abad dan Terdakwa membuat pernyataan untuk mengamankan diri ke Polsek Abad dan di depan polisi, Martinus Kalau, Nimrot Karmaleng dan keluarga dari saksi korban, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi dengan anak korban;

- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa tidak mengetahui apa yang Anak korban Anak alami dari kejadian persetubuhan tersebut. yang Terdakwa tahu hanya Terdakwa saja yang bersetubuh dengan Anak korban dan hanya Terdakwa saja yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui ketika kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban, ada Simon Laukamuti yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada saksi lain atau keterangan dari pihak lain yang dapat menguntungkan Terdakwa dalam perkara ini. Yang ada saat itu yakni hanya Simon Laukamuti yang melihat langsung kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu, berpinggang karet dan terdapat hiasan di bagian bawah dan terdapat titik-titik putih berkombinasi dengan bunga putih diseluruh celana tersebut serta terdapat noda kotor di bagian pangkal paha dari celana tersebut dan 1 (satu) lembar baju berwarna kuning, leher bundar berlengan pendek, terdapat tulisan STUSSY 80 dan terdapat tiga leis putih di kedua lengan tangan serta terdapat tulisan 80 di atas lies lengan tangan kanan serta dibagian depan dari baju tersebut terdapat noda berwarna hitam tersebut merupakan pakian yang dipakai oleh Anak korban Anak ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri Terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Kib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 15:00 WITA, bertempat di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik Simon Laukamuti, yang berada di wilayah Rumalelang, Rt 005/ Rw 003, Desa Mataru Barat, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, berawal pada saat saksi Simon Laukamuti (kakak kandung korban) pulang dari Kalabahi, setiba di rumahnya saksi hendak ke dapur untuk makan;
- ✓ Bahwa sesampainya saksi Simon Laukamuti Alias Simon, bertempat di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik Simon di depan pintu dapur, saksi Simon Laukamuti Alias Simon, bertempat di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik Simon kaget melihat langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa sementara menyetubuhi anak korban Anak dengan posisi Terdakwa berdiri di depan anak korban Anak dan anak korban dalam posisi tidur terlentang sedikit di pinggir diatas bale-bale bambu dengan kedua kaki tergantung dan kedua paha korban dalam keadaan terbuka, Terdakwa menyetubuhi anak korban Anak yang dalam keadaan setengan telanjang dimana baju yang dikenakan korban sudah Terdakwa naikan sampai ke dada sementara celana dan celana dalam anak korban Anak telah diturunkan sebatas lutut, Terdakwa yang juga dalam keadaan badan setengah telanjang menggoyang-goyangkan pantatnya dengan penis Terdakwa masuk kedalam vagina anak korban Anak, Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali di depan kemaluan anak korban Anak dengan jarak yang rapat sehingga penis Terdakwa masuk keluar ke dalam vagina korban secara berulang kali;
- ✓ Bahwa karena emosi melihat Terdakwa yang sementara bersetubuh dengan korban maka saksi Simon Laukamuti langsung berteriak, sehingga Terdakwa kaget dan langsung berhenti menyetubuhi korban, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa *"bapak bikin apa di sini?"* dan Terdakwa membalas *"tidak"* sambil Terdakwa memakai kembali celananya dan saksi mengatakan lagi *"itu kenapa adik punya pakaian begini"* dan Terdakwa membalas lagi dengan berkata *"tidak, saya sudah salah, saya sudah bersetubuh dengan dia"* dan saksi membalas *"bapak RT pulang saya akan lapor"* dan Terdakwa membalas *"iyaa, saya su salah, saya siap bertanggung jawab"*;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kemudian setelah berkata demikian Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung pergi entah kemana melewati pintu belakang dan meninggalkan saksi Simon Laukamuti dan anak korban Anak di dalam dapur tersebut dan saksi langsung memakaikan kembali celana pendek anak korban dan menurunkan baju yang terkumpul di dada korban, pada saat saksi Simon Laukamuti memakaikan kembali celana korban tersebut saksi Simon Laukamuti melihat pendarahan di kemaluan anak korban Anak dan ada gumpalan sperma yang berada di permukaan kemaluan anak korban Anak yang berwarna putih dan kental yang merupakan sperma dari kemaluan (penis) Terdakwa, saksi melihat anak korban Anak tidak bereaksi dan hanya diam saja saat Terdakwa memaksa korban bersetubuh karena anak korban Anak dalam kondisi mengalami keterbelakangan mental atau cacat dan Anak korbantidak bisa membuka pakaiannya sendiri, juga tidak bisa mandi dan makan sendiri, korban hanya diam saja dan tidak bisa bicara atau isyarat tubuh dan sehari-hari korban selalu dituntun oleh saksi Simon Laukamuti sebagai keluarganya;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Anak mengalami luka robek pada vagina berdasarkan Visum Et Repertum NO: PUSK.442.1/ 60/ 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter pada UPT Puskesmas Moru Kec. Alor Barat Daya, dr. GIBRALTO PULINGMAHI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan baru diselaput vagina arah jam 5 dan luka lecet pada labia bagian kiri dengan ukuran lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma satu centimeter luka lecet di labia bagian kanan dengan ukuran lebar nol koma empat centimeter dan dalam nol koma satu centimeter akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Yang disusun secara *Tunggal*;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja”;
3. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak”;
4. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, bahwa Terdakwa adalah seorang Laki-laki yang sudah dewasa lahir di Dili umur 51 tahun lahir pada tanggal 25 November 1967, Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, WNI, yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa Terdakwa juga adalah orang yang sehat

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Setiap Orang** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “Dengan Sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “Dengan Sengaja “ adalah menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang, (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam UU Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 15:00 WITA, bertempat di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik Simon Laukamuti, yang berada di wilayah Rumalelang, Rt 005/ Rw 003, Desa Mataru Barat, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, berawal pada saat saksi Simon Laukamuti (kakak kandung korban) pulang dari Kalabahi, setiba di rumahnya saksi hendak ke dapur untuk makan, sesampainya saksi, bertempat di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik Simon di depan pintu dapur, saksi bertempat di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik Simon kaget melihat langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa sementara menyetchubuhi anak korban Anak dengan posisi Terdakwa berdiri di depan anak

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak dan anak korban dalam posisi tidur terlentang sedikit di pinggir diatas bale-bale bambu dengan kedua kaki tergantung dan kedua paha korban dalam keadaan terbuka, Terdakwa menyetubuhi anak korban Anak yang dalam keadaan setengan telanjang dimana baju yang dikenakan korban sudah Terdakwa naikan sampai ke dada sementara celana dan celana dalam anak korban Anak telah diturunkan sebatas lutut, Terdakwa yang juga dalam keadaan badan setengah telanjang menggoyang-goyangkan pantatnya dengan penis Terdakwa masuk kedalam vagina anak korban Anak, Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali di depan kemaluan anak korban Anak dengan jarak yang rapat sehingga penis Terdakwa masuk keluar ke dalam vagina korban secara berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 15:00 WITA, bertempat di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik Simon Laukamuti, yang berada di wilayah Rumalelang, Rt 005/ Rw 003, Desa Mataru Barat, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, menyetubuhi anak korban Anak dengan posisi Terdakwa berdiri di depan anak korban Anak dan anak korban Anak dalam posisi tidur terlentang sedikit di pinggir diatas bale-bale bambu dengan kedua kaki tergantung dan kedua paha korban dalam keadaan terbuka dilakukan secara sadar serta menghendaki atau setidaknya menginsyafi atas suatu perbuatan yang dilarang yakni menyetubuhi anak korban Anak, yang mana Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa anak korban bukan istri sah dari Terdakwa dan anak korban merupakan anak yang masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dilindungi oleh undang undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 15:00 WITA, bertempat di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik Simon Laukamuti, yang berada di wilayah Rumalelang, Rt 005/ Rw 003, Desa Mataru Barat, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, berawal pada saat saksi Simon Laukamuti (kakak kandung korban) pulang dari Kalabahi, setiba di rumahnya saksi hendak ke dapur untuk makan, dan sesampainya saksi, bertempat di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik Simon di depan pintu dapur, saksi, bertempat di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik Simon kaget melihat langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa sementara menyetubuhi anak korban Anak dengan posisi Terdakwa berdiri di depan anak korban Anak dan anak korban dalam posisi tidur terlentang sedikit di pinggir diatas bale-bale bambu dengan kedua kaki tergantung dan kedua paha korban dalam keadaan terbuka, Terdakwa menyetubuhi anak korban Anak yang dalam keadaan setengan telanjang dimana baju yang dikenakan korban sudah Terdakwa naikan

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke dada sementara celana dan celana dalam anak korban Anak telah diturunkan sebatas lutut, Terdakwa yang juga dalam keadaan badan setengah telanjang menggoyang-goyangkan pantatnya dengan penis Terdakwa masuk kedalam vagina anak korban Anak, Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali di depan kemaluan anak korban Anak dengan jarak yang rapat sehingga penis Terdakwa masuk keluar ke dalam vagina korban secara berulang kali;

Bahwa karena emosi melihat Terdakwa yang sementara bersetubuh dengan korban maka saksi Simon Laukamuti langsung berteriak, sehingga Terdakwa kaget dan langsung berhenti menyetubuhi korban, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "bapak bikin apa di sini?" dan Terdakwa membalas "tidak" sambil Terdakwa memakai kembali celananya dan saksi mengatakan lagi "itu kenapa adik punya pakaian begini" dan Terdakwa membalas lagi dengan berkata "tidak, saya sudah salah, saya sudah bersetubuh dengan dia" dan saksi membalas "bapak RT pulang saya akan lapor" dan Terdakwa membalas "iyaa, saya su salah, saya siap bertanggung jawab";

Bahwa kemudian setelah berkata demikian Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung pergi entah kemana melewati pintu belakang dan meninggalkan saksi Simon Laukamuti dan anak korban Anak di dalam dapur tersebut dan saksi langsung memakaikan kembali celana pendek anak korban dan menurunkan baju yang terkumpul di dada korban, pada saat saksi Simon Laukamuti memakaikan kembali celana korban tersebut saksi Simon Laukamuti melihat pendarahan di kemaluan anak korban Anak dan ada gumpalan sperma yang berada di permukaan kemaluan anak korban Anak yang berwarna putih dan kental yang merupakan sperma dari kemaluan (penis) Terdakwa, saksi melihat anak korban Anak tidak bereaksi dan hanya diam saja saat Terdakwa memaksa korban bersetubuh karena anak korban Anak dalam kondisi mengalami keterbelakangan mental atau cacat dan Anak korbantidak bisa membuka pakaiannya sendiri, juga tidak bisa mandi dan makan sendiri, korban hanya diam saja dan tidak bisa bicara atau isarat tubuh dan sehari-hari korban selalu dituntun oleh saksi Simon Laukamuti sebagai keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 15:00 WITA, bertempat di atas bale-bale bambu dalam dapur rumah milik Simon Laukamuti, yang berada di wilayah Rumalelang, Rt 005/ Rw 003, Desa Mataru Barat, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, menyetubuhi anak korban Anak dengan posisi Terdakwa berdiri di depan anak

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak dan anak korban Anak dalam posisi tidur terlentang sedikit di pinggir diatas bale-bale bambu dengan kedua kaki tergantung dan kedua paha korban dalam keadaan terbuka dilakukan secara sadar serta menghendaki atau setidaknya menginsyafi atas suatu perbuatan yang dilarang yakni menyetubuhi anak korban Anak, yang mana Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa anak korban bukan istri sah dari Terdakwa dan anak korban merupakan anak yang masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Melakukan Kekerasan Memaksa Anak”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah persetubuhan, yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, Terdakwa sementara menyetubuhi anak korban Anak dengan posisi Terdakwa berdiri di depan anak korban Anak dan anak korban dalam posisi tidur terlentang sedikit di pinggir diatas bale-bale bambu dengan kedua kaki tergantung dan kedua paha korban dalam keadaan terbuka, Terdakwa menyetubuhi anak korban Anak yang dalam keadaan setengan telanjang dimana baju yang dikenakan korban sudah Terdakwa naikan sampai ke dada sementara celana dan celana dalam anak korban Anak telah diturunkan sebatas lutut, Terdakwa yang juga dalam keadaan badan setengah telanjang menggoyang-goyangkan pantatnya dengan penis Terdakwa masuk kedalam vagina anak korban Anak, Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali di depan kemaluan anak korban Anak dengan jarak yang rapat sehingga penis Terdakwa masuk keluar ke dalam vagina korban secara berulang kali;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Anak mengalami luka robek pada vagina berdasarkan Visum Et Repertum NO: PUSK.442.1/ 60/ 2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter pada UPT Puskesmas Moru Kec. Alor Barat Daya, dr. GIBRALTO PULINGMAHI dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan baru diselaput vagina arah jam 5 dan luka lecet pada labia bagian kiri dengan ukuran lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma satu centimeter luka lecet di labia bagian kanan dengan ukuran lebar nol koma empat centimeter dan dalam nol koma satu centimeter akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Melakukan Persetubuhan Dengannya”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **Terdakwa** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahkan yang luas di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam perlindungan terhadap anak;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif inperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu, berpinggang karet dan terdapat hiasan di bagian bawah dan terdapat titik-titik putih kombinasi dengan bunga putih diseluruh celana tersebut serta terdapat noda kotor dibagian pangkal paha dari celana tersebut.
- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning, leher bundar ber lengan pendek, terdapat tulisan Stussy 80 dan terdapat tiga leis putih di kedua lengan tangan serta dibagian depan dari baju tersebut terdapat noda berwarna hitam.

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya**";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib menggantinya dengan Pidana Kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna ungu, berpinggang karet dan terdapat hiasan di bagian bawah dan terdapat titik-titik putih kombinasi dengan bunga putih diseluruh celana tersebut serta terdapat noda kotor dibagian pangkal paha dari celana tersebut.
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning, leher bundar ber lengan pendek, terdapat tulisan Stussy 80 dan terdapat tiga leis putih di kedua lengan tangan serta dibagian depan dari baju tersebut terdapat noda berwarna hitam.
- Dikembalikan kepada anak korban Anak.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2019** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**, dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2019** oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AGUSTINA KRISTIANA D., SH.,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya **YUSAK TAUSBELE SH.,MH.**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

Panitera Pengganti,

MATHEUS KOAMESAH, SH.

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No.32/Pid.SUS/2019/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)